

MODEL PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI ACEH (DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH)

Ikbal Ramzani,P¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Muhammad Yasir Yusuf²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Hafas Furqani³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email : ikbalramzani@gmail.com,¹ muhammadyasir@ar-raniry.ac.id,² Hafas.furqani@ar-raniry.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konstruksi kebijakan penyusunan dana otonomi khusus dan penggunaannya, serta untuk mengetahui penerapan model penyusunan dan penggunaan anggaran dana otonomi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menganalisis data-data, agar kemudian dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penerapan penyusunan dan penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititikberatkan pada beberapa bidang yaitu infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial dan keistimewaan Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penyusunan dan penggunaan dana otonomi khusus belum sepenuhnya mendominasi dimensi *dharuriyyah* yang terdiri dari perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-biah*). Sehingga dana otonomi khusus selanjutnya dapat diproyeksikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dengan menggunakan tiga dimensi secara hirarki yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *thasaniyyah* sebagai basis nilai kebijakan pembangunan Aceh di masa depan yang berlandaskan Syariat Islam.

Kata Kunci : Dana Otonomi Khusus, Maqashid Syariah, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN


Proyeksi pembangunan Aceh tidak terlepas dari perencanaan yang mengintegrasikan semua aspek pembangunan. Dalam hal ini tentu, pelaksanaan otonomi khusus Aceh yang dimana dapat memperhatikan keseimbangan pembangunan baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga pembangunan mencapai target secara optimal dalam meningkatkan sumber daya manusia. Agar pembangunan daerah dapat dilakukan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Tentu diberikan kewenangan secara luas dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan sosial yang merata. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam pelaksanaannya pemerintah kemudian juga menyepakati secara bersama bahwa pengaturan dana otonomi khusus diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, serta mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

Bahwa dalam pemanfaatan dana otonomi khusus akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain, pembangunan bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sosial serta keistimewaan. Tentunya kewenangan yang telah diberikan kepada daerah dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebab pemberian dana otonomi khusus pada hakikatnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sehingga pengalokasian anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah Aceh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus terdapat penjabaran terkait mekanisme pelaksanaan atau peruntukannya. Salah satunya tentang pembagian dana otonomi khusus adalah Pemeriharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendanaan Pendidikan, Kesehatan, Sosial serta Keistimewaan Aceh. Namun dalam pembagian yang diberikan sesuai aturan yang belaku tentang pengelolaan dana otonomi khusus Aceh. Namun justru tidak menunjukkan korelasi yang positif terhadap tingkat pengentasan kemiskinan di Aceh. Hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar :1.1
Persentase Angka Kemiskinan Tingkat Provinsi Se-Sumatera
Pada Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2019

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa angka kemiskinan yang terjadi di beberapa daerah/provinsi sangat butuh perhatian khusus, salah satunya adalah provinsi sangat termiskin yaitu Provinsi Aceh mencapai angka (15.32) persen. Sedangkan provinsi Bengkulu mencapai angka (15.23) persen, Sumatera Selatan mencapai angka (12.71) persen, Lampung mencapai angka (12.62) persen, Sumatera Utara mencapai angka (8.83) persen, Jambi mencapai angka (7.60) persen, Riau mencapai angka (7.08) persen Sumatera Barat mencapai angka (6.42) persen, Kepulauan Riau mencapai angka (5.90) persen, Bangka Belitung mencapai angka (4.62) persen. Dari hasil angka persentase di atas menggambarkan bahwa provinsi yang termiskin Se-sumatera itu adalah Provinsi Aceh yang mendapatkan peringkat pertama setelah Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Hal ini menunjukkan Aceh masih belum bisa memanfaatkan dana otonomi khusus yang diberikan selama ini dengan baik, sehingga dana otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh secara melimpah belum dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat di Aceh secara signifikan.

Tentunya proyeksinya menggunakan bangunan yang perlu adalah konsep *maqashid syariah*. Di satu sisi, konsep *maqashid syariah* memberikan gambaran tentang kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah baik itu kebutuhan *dharuriyah* dengan bentuk perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta, perlindungan keturunan, dan perlindungan lingkungan. Kebutuhan lainnya seperti *hajjahiyah* dan *thasaniyyah* merupakan kebutuhan pelengkap dalam kebutuhan dasar "*dharuriyah*". Maka, di dalam pengelolaan dana otonomi khusus Aceh harus menggunakan dari konsep *maqashid syariah*. Sebab, pemahaman filosofis keistimewaan Aceh pada saat diberikan dana otonomi khusus dapat memperhatikan keutamaan nilai-nilai syariah, karena *maqashid syariah* sebagai jalan penengah untuk menjawab kegelisahan masyarakat untuk menuju jalan kemakmuran.

Konsep *maqashid syariah* harus dapat dimaknai sebagai penyelamatan dari faktor kemiskinan antara lain dengan pengelolaan dana otonomi khusus. Maka pengaruastamaan dapat memperhatikan nilai-nilai *maqashid syariah*. Secara hukum pembagian dari otonomi khusus disebutkan bahwa keutamaannya untuk kepentingan masyarakat sehingga Aceh dapat mengurangi angka kemiskinan dan menjamin kepastian kesejahteraan bagi seluruhnya.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Aceh yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Aceh dan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian Kualitatif dapat menentukan dasar subjek penelitian secara relevansi, artinya peneliti dapat menentukan siapa yang menjadi subjek dan jumlah secara konkret di dalam penelitian ini. Maka jenis yang digunakan dalam penelitian

adalah deskriptif kualitatif.¹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian dua jenis data primer dan data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh data primer adalah dengan menggunakan wawancara dengan metode *purposive sampling* dan observasi partisipatif. Sumber data yang di dapatkan kepala Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh dan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

Untuk data sekunder teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka. Dan data pengelolaan dana otonomi khusus yang bias di akses oleh peneliti adalah tahun 2018-2019 di karenakan dengan ketidakterediaan data terbaru tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan analisis-analisis deduktif yang mencoba untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan berpikir rasional logis. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan fenomena atau kenyataan social secara deskriptif yang dimana dapat dieksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.² Adapun penelitian ini akan mengkaji beberapa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018-2019 , yaitu berupa dokumen perencanaan hasil musyawarah rencana pembangunan Aceh, KUA adalah: Kebijakan Umum dan Anggaran, yaitu berupa dokumen perencanaan khususnya mengenai kebijakan umum yang akan ditempuh pemerintah Aceh, yang disusun berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

PEMBAHASAN

Studi Kepustakaan

1. Otonomi Khusus Aceh

Otonomi khusus adalah kewenangan secara khusus yang diberikan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan berlakunya otonomi, maka Pemerintah daerah tingkat kabupaten/Kota diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi³ undang-undang otonomi mengamanatkan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan secara luas dapat dipenuhi dengan adanya otonomi khusus.⁴

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Provinsi Aceh diberikan kewenangan yang luas untuk menjalankan pemerintahan dalam bentuk otonomi, disebabkan karena

¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2014), hlm. 12

² Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm 5.

³Suparmoko, M. . *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta. 2002), hlm. 18

⁴ Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik*, (Malang : CV. Bayumedia. 2005), hlm 50.

salah satu karakter khas yang alami yang di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya islam yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi daerah pemodal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Pada tahun selanjutnya sesuai perdamaian antara gerakan Aceh Merdeka dengan Tentara Republik Indonesia maka lahirlah kedaulatan diberikan kepada Aceh dalam mengatur pemerintahan secara berkeadilan. Undang – Undang No. 11 Tahun 2006 pasal 183 tentang pemerintahan Aceh yang mengatur tentang keuangan, mengatur Dana Otonomi Khusus sebagai berikut :

- a. Dana Otonomi Khusus merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh
- b. Ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
 2. Pemberdayaan ekonomi rakyat
 3. Pengentasan kemiskinan
 4. Pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan
- c. Dana Otonomi Khusus tersebut berlaku dalam jangka waktu 20 tahun, dengan rincian:
 1. Untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-15 besar biayanya setara 20 % plafon Dana Alakasi Umum Nasional.
 2. Untuk tahun ke-16 tahun ke-20, besarnya setara dengan 1% plafon Dana Alokasi Umum nasional.
- d. Ketentuan pembangunan tersebut berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh yang telah ditentukan sesuai dengan aturan Undang-Undang.
- e. Program pembangunan dituangkan dalam program pembangunan provinsi Aceh yang diawali dari Kabupaten/Kota di Aceh dengan memperlihatkan keseimbangan kemajuan antar Kabupaten/Kota.
- f. Pengelolaan dana otonomi khusus di administrasikan pada pemerintahan provinsi Aceh.

2. Mekanisme Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut⁵. Disisi lain, keuangan daerah fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian dari integral dari keuangan Negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ditujukan

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penjabaran Pasal 1 ayat 5-6.

untuk pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi, politik dan sosial serta pengaturan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Penjabaran pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu harus dikelola dengan keadaan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini, disebut juga pengelolaan tidak terlepas dari pada pelaksana yang merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.⁶

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2013 pasal (3) Meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah BLUD.⁷ Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan / penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Oleh karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Bahwa proses penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum

⁶ Mulyono. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2008), hlm. 23.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)⁸. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Adapun proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Proses pembangunan di era otonomi daerah memberikan celah dan peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang mengutamakan potensi serta keunggulan daerah sesuai dengan karakteristik daerah sehingga esensi dari dokumen APBD yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Pemerintah Daerah juga dituntut

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penjabaran Pasal 29-42.

melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan *good governance* dan *clean goverment*. Sedangkan provinsi diberikan otonomi terbatas dalam pengelolaan pembangunan ada tiga dasar alasan mengapa diperlukan otonomi daerah⁹ :

1. *Political Equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara.
2. *Local Accounbility*, yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing – masing daerah.
3. *Local Responsivennees*, yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah – masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.

Proses ini terdapat bahwa setiap pemerintah daerah harus mampu melakukan perubahan bagi daerah yang dimana kondisi daerah pada saat ini jauh masih tertinggal dari pada daerah lainnya. Sedangkan Anggaran adalah pernyataan etimasi kinerja yang hendak dicapai selama priode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penggaaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Maka penggunaan anggaran dapat dijelaskan suatu proses alat untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas daerah dalam membangun perubahan pembangunan daerah.¹⁰ Mekanisme pelaksanaan dana otonomi khusus mengacu pada Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Ada perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik dalam mekanisme pelaksanaan Dana Otonomi Khusus yang di uraikan berdasarkan tahapan pembangunan yang meliputi, perencanaan, implementasi dan monitoring dan evaluasi.

Bahwa dalam pasal 4 ayat 4 menyebutkan bahwa dana otonomi khusus untuk program dan kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat dan berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata, dan adil. Sehingga dalam pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa dana otonomi khusus ditujukan untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta

⁹ Sjarizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014), hlm 107.

¹⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta 2005), hlm. 6.

pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.¹¹ Perencanaan penyusunan program/kegiatan dana otonomi khusus sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, secara umum menjadi jadwal dalam penyusunan program/kegiatan dan otonomi khusus.

Proses penyusunan program/kegiatan seharusnya di mulai pada setiap bulan Januari-Februari dalam musrenbang desa dan Kecamatan. Hasil dari musrenbang kecamatan dibahas di forum SKPA/SKPK pada bulan Maret, selanjutnya pada bulan April harus dilaksanakan Musrenbang Otonomi Khusus untuk membahas usulan program/kegiatan provinsi yang dibahas dalam musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD). Usulan perencanaan dan penganggaran otonomi khusus dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengeleloan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus,¹² dalam proses ini di mulai dengan keluarnya Surat Edaran Gubernur tentang Pagu Indikatif otonomi khusus beserta persyaratan dan kinerja program/kegiatan untuk provinsi yang dibahas dalam Pra Musrenbang dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Untuk alokasi otonomi khusus Provinsi dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), kemudian hasil ini menjadi pembahasan dengan pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Jika ada perubahan terhadap usulan program/kegiatan otonomi khusus maka paling lambat 14 hari setelah Musrenbang Otonomi Khusus harus disampaikan ke pemerintah Aceh dalam waktu 8 (delapan) hari masa kerja dalam usulan tersebut akan di evaluasi kembali dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh dan TAPA. Sehingga hasil usulan persetujuan tersebut menjadi usulan final program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota, pembahasan penyusunan program/kegiatan tersebut dibahas dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) bersama Pemerintah Aceh untuk mengesahkan penggunaan anggaran otonomi khusus dalam waktu yang ditentukan melalui pengesahan Qanun Anggaran Pendapatan Belanja

¹¹ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013. *Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus*. Pasal 4 ayat 4 – Pasal 10 ayat 1, (Biro Hukum Pemerintah Aceh).

¹² Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengeleloan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

Aceh. Yang dimana dibahas dalam pembahasan bersama dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

3. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan salah satu prinsip yang mengatur tentang kebutuhan manusia dalam kerangka bersyariat serta pembangunan manusia. *Maqāshid* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir” secara terminologi *maqāshid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqāshid* adalah soluis alternatif untuk *maṣālih* (kemaslahatan-kemaslahatan).¹³ Dalam pengertian lain *maqashid al-syari`ah* mempunyai dua makna tersendiri, *maqashid* dan *syari`ah*. *Maqashid* adalah bentuk-bentuk keberagaman kehidupan manusia, bentuk dari hal tersebut yaitu *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushūd* yang merupakan penjabaran dari kata kerja *qashada yaqshudu*, sehingga dengan pengertian itu mempunyai keberagam makna untuk menuju arah, tujuan, adil sehingga tidak melampaui batas-batas jalan yang lurus dan antara berlebihan dan kekurangan¹⁴ *Syari`ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan manusia.

Adapun pemahaman lain menurut ulama klasik untuk memahami tentang *maqashid al-syari`ah* adalah tentang bagaimana untuk memenuhi pokok-pokok kebutuhan secara *al-ḍaruriyyah*, (keniscayaan), *al-hājīyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsīniyyah* (kemewahan). Sehingga sifat-sifat keniscayaan tersebut di bagi menjadi lima pokok kebutuhan yang diwujudkan salah ialah, *hifẓ al-di`n* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifẓ al-mal* (pelestarian harta), *hifẓ al`aql* (pelestarian akal) dan *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan).¹⁵ Dalam jenjang ini dapat dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi dengan lima jenjang *al-Maqashid* yaitu *al-darurat* (keniscayaan-keniscayaan), *al-haya`at al-a`mmah* (kebutuhan-kebutuhan publik), *al-makrumat* (tindakan moral), *al-mandu`bat* (anjuan-anjuan).¹⁶ Penjabaran yang dilakukan oleh ulama-ulama klasik tentang memahami *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga katagori dalam memenuhi

¹³ Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 1

¹⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāshid al- Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h.178-179.

¹⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafakat Fi Ushul al-Syariah*, (Kairo : Msthafa Muhammad t.th. jilid II), hlm. 8

¹⁶ Al-Juwayni`, Abdul-Malik, *al-Bukban` fi`Usu`l al-Fiqh*, ed. Abdul-Azim al-Deed, (Mansurah : al-Wafa. 1418 AH/1998 CE), hal.2.p.621.622.

kebutuhan manusia, sehingga pemenuhan keniscayaan tersebut di bagi menjadi lima keutamaan yang harus dipenuhi.

Dalam pemahaman lain menyatakan bahwa dalam *maqashid syariah* perlu untuk direduksi secara kebutuhan zaman, salah satu dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (*teori sistem*) dan keilmuan sosial (*pembangunan manusia*) serta isu-isu baru yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, gender¹⁷, maka dengan demikian pendekatan ini justru perlu diperhatikan secara keseluruhan untuk menjawab segala kebutuhan manusia. karena *maqashid syariah* meninterpretasi serta menreduksikan pemahaman syariat islam secara benar untuk menwujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat secara adil dan bermatarbak. defenisi di atas menjelaskan bahwa dalam memenuhi semua kebuuhan maslahatan manusia menjadi tugas utama penguasa atau yang lebih dikenal dengan pemerintahan dalam menwujudkan serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Karena tugas-tugas negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara sebagai berikut :

- a. Melindungi agama
- b. Menegakkan hukum dan stabilitas
- c. Memelihara batas Negara
- d. Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
- e. Menyediakan admintrasi publik, peradialn, dan pelaksanaan hokum Islam
- f. Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan
- g. Membelanjakan dana-dana Baitul Mal untuk membagikan tujuan yang telah menjadi kewajiban.¹⁸

Sehingga pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang beroentasi kepada kesejahteraan umum. Pernyataan tersebut juga sampaikan Umar Ibn Al-Khattab bahwa sebaik-baiknya penguasa adalah mereka yang memerintahkan demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.¹⁹Karena Negara berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya, sebab negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu sehingga layanan publik merupakan kewajiban social (*Fardh Kifayah*) dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Dana otonomi khusus pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan pemberian pelayanan kepada

¹⁷ Jasser Audah, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007). hlm. h. xxii

¹⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultahaniyah* (Beirut : Dar al-Kutub 1978), hlm 5.

¹⁹ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut : Dar al-Ma`arif, 1979, hlm. 14), yang dikembangkan dalam pemikiran Adiwarmam. A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2010), hlm 236.

masyarakat (*Public Service*). Pemberian pelayanan terhadap masyarakat akan berjalan secara efektif dan efisien, apabila proses pelayanan tersebut didekatkan kepada masyarakat dan bukan dijauhkan.²⁰ Dapat diketahui bahwa dana otonomi khusus merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dalam rangka perwujudan yang telah diberikan oleh Negara terhadap daerah-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Aceh.

4. Pembagian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah dibagi atas dua bagian, yaitu²¹ : *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-thabi`ah*. Dalam pemahaman ini seorang mukallaf tidak mempunyai wewenang dalam menetapkan maqashid al-ashliyyah karena ini merupakan bagian sifat dharuriyyah dalam agama, sebab hal ini merupakan bagian daripada sifat kemashalatan umum secara muthlak. *Maaqashid al-ashliyah* di bagi menjadi *ainiyyah* dan *kifaiyyah*. *Maqashid Ainiyyah* mencakup pada dimensi tentang *al-din, al-nafs, al-nasl, al-amal, al-aql*. Sedangkan *maqashid kifaiyyah* lebih aspek penyempurnaan terhadap “maqashid ainiyyah” karena menjaga kemashalatan umum setiap makhluk.

Adapun *maqashid al-thabi`ah*, yaitu : suatu-suatu yang diberi peluang bagi para al-mukallaf untuk menetapkan khususnya yang hubungan dengan segala hal yang dinikmati untuk dihalalkannya. Apabila pandangan atau perbuatan tersebut sejalan dengan maqashid ashliyyah, berarti perbuatan itu pandang sah dan sejalan dengan tujuan syari`. Tujuan dari pada *maqashid al-shariah* ialah untuk menetapkan *taklif* yaitu untuk membebaskan para mukallaf dari hawa nafsu, sehingga ia menjadi hamba yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah SWT. Jika amal sejalan dengan maqashid al-thabi`ah, hal ini harus sesuai dengan pemahaman *maqashid ashliyyah* sehingga segala perbuatan harus masuk dalam bagian ketaatan. Maka selanjutnya dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing, salah satu tentang makanan yang merupakan dibolehkan dalam *syara* untuk dapat dinikmati. Kedudukan *maqashid al-shariah* yang dikonsepskan oleh ulama ushul fikih mempunyai lima prinsip dasar dalam hubungan *maqashid al-dhururiyyah* yaitu (asal) dengan *maqashid hajiyyah* dan *maqashid tahsiniyyah*.²²

5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk memperkuat konsep bagaimana tentang

²⁰ Hartati, C.S. Abdullah. Muliasaputra, *Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampak Pada Indeks pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Aceh*. (Jurnal Magister Akuntansi ISSN. 2016).

²¹ Muslim Jeunid, *Relasi Teori Masalah Mursalah dengan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017). hlm134

²² Al-Syatibi, *Al-Muwadfaqt fil Ushul*.....hlm. 13-9

dana otonomi khusus secara luas. Adapun penelitian yang pernah digunakan sebagai berikut.

Hutajulu (2012) dengan judul: Kajian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jayapura pada era otonomi khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek efektifitas dan perencanaan anggaran setelah Otonomi Khusus, menganalisis keadilan alokasi anggaran. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pendapatan tertinggi mencapai 107.03 persen terjadi oleh berbagai kebijakan/program diversifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai contoh yakni diberikannya kemudahan-kemudahan mulai dari pengurusan administrasi sampai dengan kebijakan-kebijakan yang memproteksi dan jaminan perlindungan modal bagi para pemilik usaha tersebut. Sebagai hasilnya semakin meningkatnya pembangunan ruko, restoran dan hotel di Kabupaten Jayapura berapa tahun terakhir.

Edi Purmna, dkk, (2018) dengan judul : Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dan kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian peraturan perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta kemanfaatan mekanisme pengawasan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh yang dilakukan Pemerintahan Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ingin mengidentifikasi dari aspek hukumnya. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh belum memenuhi prinsip Negara kesejahteraan, karna pembagiannya lebih besar untuk Provinsi daripada Kabupaten/Kota. Mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus belum menjamin pemenuhan asas kemanfaatan. Belum adanya Peraturan Gubernur Aceh tentang Satuan Kerja Khusus dan tentang kriteria seleksi program serta kurangnya peran pengawasan dari lembaga khusus Aceh sebagai bentuk pengawasan eksternal.

Analisis Data

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh sangat berkaitan dengan Maqashid Syariah. Hak Aceh untuk menerima dana otonomi khusus merupakan hasil konsensus perdamaian Aceh, Tsunami, dan kekhususan Aceh terkait Syariat Islam. Dimensi anggaran dana otonomi khusus meliputi pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan keistimewaan Aceh. Maqashid syariah memiliki relevansinya terhadap pengelolaan dana otonomi khusus yang dibangun dalam kerangka dimensi Dharuriyyah, Hajjahiyah, serta Thasaniyyah.

Adapun relevansi tersebut terletak pada dimensi Dharuriyyah yaitu pemenuhan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), tatanan agama dan kehidupan (*hifz al-dīn*), perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-biah*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*). Sehingga prioritas utama pengelolaannya harus meliputi kelima unsur maqashid syariah tersebut sesuai dengan arah kebijakan umum pembangunan Aceh yang terintegrasi dengan Syariat Islam. Setiap program pembangunan yang dirumuskan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Penerapan Syariat Islam ditujukan sebagai landasan nilai agar kegiatan pembangunan yang dijalankan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang fundamental.

Penerapan syariat Islam sebagai landasan nilai didasarkan atas pendekatan gradual. Ibn 'Abidīn berpendapat bahwa pendekatan secara bertahap dalam penerapan syariat Islam dijalankan dengan memperhatikan konteks waktu dan tempat. Penerapan Syariat Islam harus memperhatikan aspek *'urf* (adat-istiadat), keniscayaan yang dihadapi oleh masyarakat, kerusakan yang dialami masyarakat dan lain sebagainya. Penerapan Syariat Islam dilakukan secara bertahap, hal ini dilakukan karena apabila dilakukan secara sekaligus dikhawatirkan akan berdampak pada kemudharatan.²³ Penerapan Syariat Islam di Aceh sebagai bagian dari tatanan kehidupan dan agama (*hifz al-dīn*) secara bertahap turut memperhatikan aspek penduduk yang multietnis dan kultur yang heterogen.²⁴

Prioritas perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam kebijakan anggaran Provinsi Aceh juga didasarkan pada model Solow-Romer. Pertumbuhan ekonomi dalam model Solow-Romer tidak hanya bertumpu pada faktor pertumbuhan ekonomi fiskal dan moneter, tetapi juga turut menyertakan faktor kemajuan teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia insani.²⁵ Kebijakan anggaran Provinsi Aceh yang memprioritaskan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-māl*) didasarkan atas Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi. Provinsi Aceh pada tahun 2017 memiliki indeks nilai sebesar 4,49 (kategori rendah) berada di bawah rata-rata nasional sebesar 4,96, dan pada tahun 2018 sebesar 4,66 (kategori rendah) di bawah rata-rata nasional sebesar 5,07.²⁶ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh pada tahun 2017 sebesar 70,6 di bawah rata-rata nasional 70,81 dan pada tahun 2018 sebesar

²³ Ibn 'Abidīn, *Majmu'ah Rasā'il Ibn 'Abidīn*, j. 2 (Beirut: Dār Alkutub Al-Islamī, 2014), hal. 125.

²⁴ Mumtazul Fikri, "Islam Persuasif dan Multikulturisme di Aceh Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan." *Akademika* 20, No. 1 (2015), hal. 29-30.

²⁵ David Romer, *Advanced Economics*, ed. 4 (New York: Mc-Graw Hill, 2012), hal. 27-29.

²⁶ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi, dan Komunikasi (ICT Development Index 2018)*, (Jakarta: BPS RI, 2018), hal. 34.

71,19 di bawah rata-rata nasional sebesar 71,39.²⁷ Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2017 hanya mencapai 4,18% di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07% dan pada tahun 2018 sebesar 4,61% di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%.²⁸

Tingkat kemiskinan di Provinsi yang diukur dengan metode MPI (*Multiple Poverty Index*) menghasilkan nilai *Headcount Ratio* sebesar 18,3% lebih tinggi dibandingkan nilai *Headcount Ratio* nasional sebesar 15,5%.²⁹ Sedangkan pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh yang dihitung dengan metode MPI menghasilkan nilai *Headcount Ratio* sebesar 7,1% setara dengan nilai *Headcount Ratio* nasional sebesar 7,2%.³⁰ Sejumlah indikator di atas menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan dan sosial ekonomi di Provinsi Aceh menuntut perhatian penuh pemerintah Provinsi Aceh. Hal ini menjadi dasar bagi prioritas perencanaan anggaran pembangunan pada ketiga dimensi tersebut yang diharapkan dapat menunjang peningkatan Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pada sisi yang lain prioritas tatanan kehidupan dan keagamaan (*hifz al-din*) didasarkan pada model pembangunan Syukri Salleh. Model pembangunan Syukri Salleh menggunakan nilai-nilai Islam sebagai salah satu faktor fundamental yang berperan sangat besar terhadap peningkatan pembangunan suatu masyarakat.³¹ Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tingkat kepatuhan syariah di Provinsi Aceh yang relatif rendah dengan peningkatan trend angka pelanggaran syariat di sebagian besar kabupaten kota di Provinsi Aceh. Indikasi ini menunjukkan bahwa rendahnya pencapaian pembangunan secara multidimensi tidak terlepas dari rendahnya kepatuhan syariat masyarakat Aceh. Hal ini membutuhkan perhatian prioritas perencanaan terpadu yang mencakup penguatan terhadap penerapan syariat Islam di dalam masyarakat Aceh.³²

Prioritas pendukung terdiri atas perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan (*hifz al-biah*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) yang merupakan dimensi pendukung bagi perencanaan anggaran pembangunan Aceh. Penempatan kedua dimensi pada prioritas pendukung didasarkan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Aceh pada tahun 2017 sebesar 77,70 yang lebih tinggi dibandingkan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

²⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh Tahun 2018*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018), hal. 13.

²⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, "Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun-2018." *Berita Resmi Statistik* 9, No. 2(6 Februari 2019), hal. 1.

²⁹ Oxford Poverty and Human Development Initiative, "OPHI Country Briefing 2017: Indonesia." Diakses pada 13 Mei 2020 (https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/IDN_2017.pdf)

³⁰ Oxford Poverty and Human Development Initiative, "OPHI Country Briefing 2017: Indonesia." Diakses pada 13 Mei 2020 (https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/CB_IDN_2018.pdf)

³¹ Muhammad Syukri Salleh, "Religiosity in Development: A Theoretical Construct of an Islamic-Based Development." *International Journal of Humanities and Social Science* 2, No. 14 (2012), hal. 271.

³² Human Rights Watch, *Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia*, (New York: Human Rights Watch, 2010), hal. 81-85.

nasional sebesar 66,46%.³³ Sedangkan, pada tahun 2018 IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi Aceh adalah sebesar 79,36 di atas IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) sebesar 71,67.³⁴

Kesejahteraan keluarga yang diukur dengan presentase penggunaan Keluarga Berencana (KB) menunjukkan bahwa Provinsi Aceh memiliki persentase sebesar 15,25%. Perempuan yang melahirkan dan pernah menggunakan alat konsepsi KB dan sebanyak 44,38%, angka ini lebih tinggi dibandingkan penggunaan (KB) nasional yang mencapai 60,9%.³⁵ Sedangkan pada tahun 2018 di Provinsi Aceh jumlah perempuan yang melahirkan pernah menggunakan KB sebesar 16,63%, dan yang tengah menggunakan KB sebesar 43,48. Angka ini lebih tinggi daripada tingkat penggunaan (KB) nasional yang mencapai 61,1%.³⁶ Hasil ini menunjukkan tingkat kemajuan lebih baik yang menempatkan aspek perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan (*hifz al-biah*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dapat diprioritaskan menggunakan dana pembangunan Aceh kedepan untuk mewujudkan tatanan yang baik dalam perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana termuat dalam amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh pasal 156 ayat 1-3 sebagai berikut :

1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun dilaut wilayah Aceh sesuai dengan Kewenangannya.
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawas kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya.
3. Sumber daya alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

Maka dengan demikian, pelaksanaan dana anggaran otonomi khusus dirancang untuk dapat meningkatkan keadilan pembangunan Aceh yang berkelanjutan dengan menetapkan skala prioritas utama perencanaan pembangunan Aceh dengan menggunakan dimensi Maqashid Syariah, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayyidul Fitriyah dan Moh. Qudsy Fauzy yang menemukan bahwa kebijakan APBD Bangkalan tahun 2013-2015 yang tidak berpatokan pada model tingkatan *maqāsid al-syari'ah*. APBD Bangkalan

³³ Pusat Data dan Informasi, *IKLH 2017: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2017*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018), hal. 23-24.

³⁴ Pusat Data dan Informasi, *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2018*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018), hal. 19.

³⁵ Badan Pusat Statistik Aceh, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Aceh 2017*, (Banda Aceh: BPS Aceh, 2017), hal. 121.

³⁶ Badan Pusat Statistik Aceh, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Aceh 2018*, (Banda Aceh: BPS Aceh, 2018), hal. 92.

memprioritaskan aspek *hifz al-nafs*, selanjutnya secara berurutan *hifz al-'aql*, *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-din* pada anggaran 2013 dan 2014. Pada prioritas anggaran 2015 mengalami perubahan urutan menjadi *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl* dan *hifz al-din*.³⁷ Maka berdasarkan penjabaran tersebut dapatlah diterapkan penggunaan dana otonomi khusus dengan menggunakan kerangka maqashid syariah sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis, yang menemukan bahwa kebijakan anggaran kabupaten Bogor terdiri dari prioritas pemeliharaan akal sebesar 42,7%, pemeliharaan jiwa sebesar 33,2%, pemeliharaan harta sebesar 21,6%, pemeliharaan keturunan sebesar 1,9%, dan pemeliharaan agama yang hanya mencapai 0,6%.³⁸

Mekanisme Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh

Mekanisme pelaksanaan dana otonomi khusus Aceh mengacu pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Jangka Waktu dana otonomi khusus berlangsung selama 20 tahun, dimulai tahun 2008 dengan rincian :
 - a) Tahun pertama sampai tahun ke-lima belas (2008-2022) setara dengan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional
 - b) Tahun ke-enam belas sampai dengan tahun ke-dua puluh (2023-2027) setara 1% dari DAU Nasional
- 2) Peruntukan dana otonomi khusus untuk membiayai Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendanaan Pendidikan, serta Sosial dan Kesehatan.

Dalam pengalokasian anggaran otonomi khusus Aceh yang dikeluarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus Aceh dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk program dan kegiatan Bersama; dan
- b. Setelah dikurangi untuk program dan kegiatan bersama sebagaimana dana otonomi khusus di bagi sebagai berikut :
 1. 60% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh
 2. 40% dialokasikan untuk membiayai program dan pembangunan Kabupaten/kota.

Model Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh

Model Pengalokasian dana otonomi khusus Aceh pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

³⁷ Sayyidul Fitriyah, dan Moh. Qudsi Fauzy, "Politik Anggaran Pemerintah Perspektif *Māqāsid Syari'ah*: Studi Analisis Sektorial Pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2015." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, No. 10 (2017), hal. 787-801.

³⁸ Deni Lubis, "Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dengan Pendekatan Ad-Daruriyyat Al-Khams/Maqasid as-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011." *Jurnal al-Muzara'ah* 1, No. 2 (2013), hal. 119-138.

Tabel 1.1
Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Keterangan	Tahun 2018		(%)
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	Infrastruktur	3,683,210,179,700.00	2,793,689,402,337.00	75.85
2	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	836,298,023,076.00	579,616,223,664.00	69.31
3	Pengentasan Kemiskinan	462,335,329,207.00	61,747,570,989.00	13.36
4	Pendidikan	1,624,270,559,582.00	1,117,336,888,080.00	68.79
5	Sosial	177,414,295,962.00	147,110,350,104.00	82.92
6	Kesehatan	1,178,768,210,409.00	1,045,052,006,607.00	88.66
7	Keistimewaan Aceh	67,494,995,064.00	36,897,826,094.00	54.67
	Total	8,029,791,593,000.00	5,781,450,267,875.00	72.00
	Sisa Anggaran		2,248,341,325,125.00	

SumberData : diolah dari DPKA Provinsi Aceh Tahun 2019

Berdasarkan uraian table diatas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran dana otonomi yang dipagukan oleh pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota mencapai Rp 8,029,791,593,000.00. Namun dalam pembagiannya dibagikan sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Alokasi anggaran pada bidang Infrastruktur mencapai Rp 3,683,210,179,700.00 yang kemudian terealisasi hanya sebesar Rp 2,793,689,402,337.00 atau hanya 75.85 % dari alokasi anggaran. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pagu anggarannya mencapai Rp 836,298,023,076.00 yang kemudian hanya terealisasi sebesar Rp 579,616,223,664.00 (69.31 %). Sedangkan pagu anggaran di bidang Pengentasan Kemiskinan mencapai Rp 462,335,329,207.00 yang terealisasi Rp 61,747,570,989.00 (13.36 %). Pagu anggaran untuk bidang Pendidikan mencapai Rp 1,624,270,559,582.00 yang terealisasi Rp 1,117,336,888,080.00, (68.79 %). Pagu anggaran untuk bidang Sosial sebesar Rp 177,414,295,962.00 dan yang terealisasi hanya Rp 147,110,350,104.00 (82.92 %). Pagu anggaran untuk bidang Kesehatan mencapai Rp 1,178,768,210,409.00, yang kemudian terealisasi hanya Rp. 1,045,052,006,607.00 (88.66 %). Pagu anggaran untuk bidang Keistimewaan Aceh mencapai Rp 67,494,995,064.00, yang terealisasi Rp 36,897,826,094.00, (54.67%). Anggaran dana otonomi khusus yang terealisasi secara komulatif untuk Tahun 2018 mencapai Rp 5,781,450,267,875.00 dari pagu anggaran diberikan sebesar Rp 8,029,791,593,000.00 atau hanya 72.00 % dari keseluruhan untuk dana yang diperuntukkan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota. Sisa Lebih Anggaran dana otonomi khusus pada tahun 2018 mencapai Rp 2,248,341,325,125.00. Anggaran ini kemudian dibukukan pada kas pemerintah Aceh dengan catatan dialokasikan pada anggaran penerimaan untuk tahun selanjutnya. Selanjutnya pengalokasian anggaran Dana Otonomi pada Tahun 2019 dapat lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Dan Kabupaten/Kota Tahun 2019

No	Keterangan	Tahun 2019		%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	Infrastruktur	3,055,973,531,474.00	2,821,205,244,943.00	92.32
2	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	592,063,808,077.00	504,180,066,997.00	85.16
3	Pengentasan Kemiskinan	1,140,138,301,828.00	868,157,906,167.00	76.14
4	Pendidikan	2,082,462,227,226.00	1,722,946,125,572.00	82.74
5	Sosial	103,793,278,263.00	96,990,556,455.00	93.45
6	Kesehatan	1,153,607,386,402.00	1,104,890,730,923.00	95.78
7	Keistimewaan Aceh	229,433,120,730.00	208,594,400,581.00	90.92
	Total	8,357,471,654,000.00	7,326,965,031,638.00	87.67
	Sisa Anggaran		1,030,506,622,362.00	

Sumber Data : diolah dari DPKA Provinsi Aceh Tahun 2019


Dari tabel di atas menjelaskan bahwa alokasi anggaran dana otonomi yang dipagukan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota pada tahun 2019 mencapai Rp 8,357,471,654,000.00. Pembagiannya dibagikan sesuai bidang yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Alokasi anggaran pada bidang Infrastruktur mencapai Rp 3,055,973,531,474.00 yang kemudian hanya terealisasi Rp 2,821,205,244,943.00 (92.32 %). Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pagu anggarannya mencapai Rp 592,063,808,077.00, yang kemudian terealisasi Rp 504,180,066,997.00 (85.16 %). Pagu anggaran bidang Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp 1,140,138,301,828.00, terealisasi Rp 868,157,906,167.00 (76.14 %). Pagu anggaran bidang Pendidikan mencapai Rp 2,082,462,227,226.00, yang terealisasi Rp 1,722,946,125,572.00 (82.74 %). Pagu anggaran untuk bidang Sosial Rp 103,793,278,263.00, yang terealisasi Rp 96,990,556,455.00 (93.45 %). Pagu anggaran untuk bidang Kesehatan Rp 1,153,607,386,402.00 yang terealisasi hanya Rp 1,104,890,730,923.00 (95.78 %). Pagu anggaran untuk bidang Keistimewaan Aceh mencapai Rp 229,433,120,730.00 yang terealisasi hanya sebesar Rp 208,594,400,581.00 (90.92 %). Anggaran dana otonomi khusus yang terealisasi secara kumulatif untuk Tahun 2019 mencapai Rp 7,326,965,031,638.00 dari pagu anggaran diberikan sebesar Rp 8,357,471,654,000.00. Sehingga pelaksanaannya mencapai 87.67 % dari keseluruhan anggaran. Sisa Anggaran dana otonomi khusus pada tahun 2019 sebesar Rp 1,030,506,622,362.00 dan anggaran ini dibukukan pada kas pemerintah Aceh dengan catatan kemudian akan dialokasikan pada anggaran penerimaan untuk tahun selanjutnya.

Maqashid Syariah Dalam Penerapan Dana Otonomi Khusus Aceh

Dalam pengelolaan dana otonomi khusus Aceh dapat difahami bahwa pengalokasiannya menggunakan sistem, perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi. Tentu pengelolaan dana otonomi khusus selama ini menggunakan instrumen Undang-Undang serta Qanun Aceh yang memberikan tujuh dimensi pengalokasian, diantaranya bidang-bidang pada pendidikan, kesehatan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pengembangan sosial dan keistimewaan Aceh. Dari tujuh penjabaran tersebut memerlukan pemahaman yang baik terkait maqashid

syariah. Terdapat dua aspek dalam pendekatan “dharuriyyah”. Aspek pertama Pemeliharaan Akal (*hifz al-‘Aql*) yang dalam penggunaan dana otonomi khusus dipahami sebagai pilar “pendidikan”. Aspek kedua terkait pemeliharaan jiwa (*hifz al-Nafs*) yang penggunaannya dipahami sebagai pilar “kesehatan”. Maka terdapat dua aspek pendekatan *maqashid syariah* dalam pengelolaan dana otonomi khusus terhadap penggunaan dana otonomi khusus Aceh. Sehingga pada aspek lainnya tentang penggunaan dana otonomi khusus harus menggunakan pendekatan interkoneksi antar switching dan operasionalisasi bersama antara prioritas pemeliharaan agama dengan prioritas-prioritas yang lain. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa prioritas-prioritas anggaran dana otonomi khusus dapat ditempatkan dalam prioritas pemeliharaan agama melalui proses Islamisasi dan internalisasi syariat Islam. Adapun pendekatan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.4
Interkoneksi Dana Otonomi Khusus dan Prioritas Dimensi Dharuriyyah
Dengan Dimensi Pemeliharaan Agama (*hifz al-Dīn*)



Gambar di atas menjelaskan bahwa pendekatan dari dimensi *Maqashid al-Syari'ah* dapat dialihkan sebagai bagian dari prioritas dimensi Pemeliharaan Agama (*hifz al-dīn*). Pengalihan ini dapat dilakukan melalui proses pendekatan Islamisasi dalam kegiatan pembangunan, terutama melalui modifikasi dan insersi nilai-nilai Islam secara filosofis maupun praktis.³⁹ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab sejauh mana dimensi *dharuriyyah* dalam pengelolaan dan penggunaan dana otonomi khusus dapat difahami, bahwa dengan menggunakan pendekatan ini adalah jalan satu-satunya yang

³⁹ Irfan Syauqi Beik, “Islamisasi Ilmu Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 2 (2016), hal. 186.

mendekatkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana otonomi khusus. Maka interkoneksi antara Pemeliharaan Keturunan (*hifz Nasl*) dengan Pengentasan Kemiskinan, Pemeliharaan Harta (*hifz al-Māl*) dengan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pemeliharaan Ekologi (*hifz al-Biah*) dengan Pemeliharaan Infrastruktur. Sedangkan Peningkatan Sosial dan Keistimewaan Aceh masuk dalam pendekatan pemeliharaan agama (*hifz al-Dīn*). Sehingga pembangunan Aceh melalui pendekatan *dharuriyah* menjadi jalan untuk menuju kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut pemerintah Aceh dapat memiliki strategi yang teratur dalam mengembangkan dana otonomi khusus Aceh, karena melalui kebijakan strategi dan teratur asas manfaatnya bukan hanya terdapat di dunia akhirat saja, karena syariat sebagai jembatan menjawab kemaslahatan-kemaslahatan yang menjaga keselamatan ummat⁴⁰. Maka dengan asas manfaat tersebut dapat dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan. Interkoneksi antara dana otonomi khusus dengan Pemeliharaan Agama (*hifz, al-Din*) dapat menjadi sinergisitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus. Sehingga pendekatan Islami terhadap setiap jenis kegiatan pembangunan dapat dirancang dengan berbagai pendekatan historisitas Aceh dalam penerapan dana otonomi khusus menjadi bagian syariat islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontruksi kebijakan penyusunan dan penggunaan dana otonomi khusus Aceh meliputi dimensi Pemeliharaan Infrstruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Keistimewaan Aceh.
2. Penerapan model penyusunan dan penggunaan dana otonomi khusus Aceh terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari perspektif maqashid syariah terdapat dua pendekatan dalam *dharuriyyah* yaitu pemeliharaan akal (*hifz al`aql*) dan pemeliharaan jiwa (*hifz al1nafs*). Dengan demikian penyusunan dan penggunaan dana otonomi khusus tersebut belum sepenuhnya menggunakan perspektif maqashid syariah, sehingga perlu interkoneksi dan islamisasi dengan menggunakan pendekatan *dharuriyyah* dalam dimensi pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*), pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan lingkungan (*hifz al-biah*) untuk diimplementasikan dalam kebijakan penyusunan dan penggunaan dana otonomi khusus Aceh.

⁴⁰ Ibnu Khaldun “*Mukaddimah*” (Dar Al-Kitab Al`Arabi- Beirut, 2003, Edisi Ketiga). Hlm, 542.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, al-Muwafakat Fi Ushul al-Syariah, (Kairo : Msthafa Muhammad t.th. jilid II)
- Al-Juwayni`, Abdul-Malik, 1998 al-Bukban` fi`Usu`l al-Fiqh, ed. Abdul-Azim al-Deed, (Mansurah CE).
- Al-Mawardi, 1978 “Al-Ahkam as-Sultahaniyah” (Beirut : Dar al-Kutub)
- Abu Yusuf, 1979 “Kitab al-Kharaj” (Beirut : Dar al-Ma`arif)
- Adiwarman. A Karim, 2010 “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam” (PT RAJAGRAFINDO PERSADA)
- Afrizal, 2014 “Metode Penelitian Kualitatif” (Jakarta : Rajawali Pres)
- Ahmad Imam Mawardi, 2010 “Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqasid al- Syariah Dari Konsep ke Pendekatan” (Yogyakarta: LKiS)
- Badan Pusat Statistik, 2018 “Indeks Pembangunan Teknologi Informasi, dan Komunikasi” (ICT Development Index 2018), (Jakarta: BPS RI)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh Tahun 2018, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2019 “Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun-2018.” Berita Resmi Statistik 9, No. 2(6 Februari)
- Badan Pusat Statistik Aceh, 2017 “Statistik Kesejahteraan Rakyat Aceh 2017,” (Banda Aceh: BPS Aceh)
- Badan Pusat Statistik Aceh, 2018 “Statistik Kesejahteraan Rakyat Aceh 2018” (Banda Aceh: BPS Aceh)
- Deni Lubis, 2013 “Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dengan Pendekatan Ad-Daruriyyat Al-Khams/Maqasid as-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011.” (Jurnal al-Muzara’ah 1, No. 2)
- David Romer, 2012 “Advanced Economics, ed. 4 (New York: Mc-Graw Hill)
- Faisal, Sanapiah, 2005 “Format-format Penelitian Sosial” (Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Hartati, C.S. Abdullah. Muliasaputra, 2016 “Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampak Pada Indeks pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Aceh” (Jurnal Masgister Akuntansi ISSN).
- Human Rights Watch, 2010 “Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia, (New York: Human Rights Watch,)

- Irfan Syauqi Beik, 2016 “Islamisasi Ilmu Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 2).
- Ibn ‘Abidīn, 2014 ‘Majmu’ah Rasaīl Ibn ‘Ābidīn” j. 2 (Beirut: Dār Alkutub Al-Islamī)
- Jasser Audah, 2007 “Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach, (London: The International Institute of Islamic Thought).
- Jasser Audah, 2008 “Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide” (London: The International Institute of Islamic Thought)
- Mumtazul Fikri, 2015 “Islam Persuasif dan Multikulturisme di Aceh Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan.” *Akademika* 20, No. 1)
- Mardiasmo, 2005 “ Akuntansi Sektor Publik. (Yogyakarta)
- Mulyono. 2008 “Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan.”(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Muslim Jeunid, 2017 “Relasi Teori Masalah Mursalah dengan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, (Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
- Muhammad Syukri Salleh, 2012 “Religiosity in Development: A Theoretical Construct of an Islamic-Based Development.” *International Journal of Humanities and Sociel Science* 2, No. 14)
- Oxford Poverty and Human Development Initiative, “OPHI Country Briefing 2017: Indonesia.” Diakses pada 13 Mei 2020 (https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/IDN_2017.pdf)
- Oxford Poverty and Human Development Initiative, “OPHI Country Briefing 2017: Indonesia.” Diakses pada 13 Mei 2020 (https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/CB_IDN_2018.pdf)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengeleloan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dn Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

Pusat Data dan Informasi, IKLH 2017: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2017, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018)

Pusat Data dan Informasi, 2018 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2018, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018)

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013. Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus. Pasal 4 ayat 4 – Pasal 10 ayat 1, (Biro Hukum Pemerintah Aceh).

Suparmoko, M. . Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta)

Sony Yuwono, 2005 “Penganggaran Sektor Publik” (Malang : CV. Bayumedia. 2005), hlm 50

Sjarizal, 2014 “Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi” (PT Raja Grafindo Persada, Jakart).

Sayyidul Fitriyah, dan Moh. Qudsi Fauzy, 2017 “Politik Anggaran Pemerintah Perspektif Māqāsīd Syari’ah: Studi Analisis Sektoral Pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2015.” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 4, No. 10)